ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MAZHAB SHĀFI'I DENGAN MAZHAB ḤANBALI TENTANG KEBOLEHAN AYAH MENGAMBIL SEBAGIAN MAHAR

SKRIPSI

Oleh:

Mochamad Anang Ma'ruf

C91215141

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mochamad Anang Ma'ruf
NIM	:	C91215141
Fakultas/ Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Komparatif Pemikiran Mazhab Shāfi'i Dengan Mazhab Ḥanbali Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber tertulis.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Mochamad Anang Ma'ruf

NIM. C91215141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Komparatif Pemikiran Mazhab Shāfi'i dengan Mazhab Ḥanbali Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar" yang ditulis oleh Mochamad Anang Ma'ruf NIM C91215141 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 20 Desember 2019

Pembimbing

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Anang Ma'ruf NIM. C91215141 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 16 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Masruhan, M.Ag	Dr. Hj.Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195904041988031003	NIP. 195704231986032001
Penguji III,	Penguji IV,
Sukamto, SH.,MS	Ikhsan Fatah Yasin, SH.,MH
NIP. 196003121999031001	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 16 Januari 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCHAMAD ANANG MA'RUF
NIM : C91215141
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA
E-mail address : marufanang81@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MAZHAB SHAFI'I DENGAN MAZHAB HANBALI TENTANG KEBOLEHAN AYAH MENGAMBIL SEBAGIAN MAHAR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2020

Penulis

(MOCHAMAD ANANG MA'RUF)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) dengan judul "Analisis Komparatif Pemikiran Mazhab Shafi'i dengan Mazhab Ḥanbali Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar''. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pemikiran mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar dan Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar menurut mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen atau dokumentasi, dengan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dan lebih mengutamakan kualitas dari data. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-komparatif. Analisis Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan data secara rinci dan sistematis. Sedangkan komparatif maksudnya adalah membandingkan pendapat di antara kedua mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali tenteng kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa menurut mazhab Shāfi'i mengambil sebagian mahar dari calon mempelai putri hukumnya tidak boleh, karna mahar adalah hak penuh seorang calon mempelai perempuan. Sedangkan mazhab Ḥanbali membolehkan hal itu dengan alasan bahwa sesungguhnya harta seorang perempuan itu juga harta seorang ayah. Adapun mengenai persamaan antara kedua mazhab tersebut adalah mahar sama-sama wajib hukumnya. Sedangkan perbedaanya terletak pada penggunaan metode *Istinbath* hukum yaitu *Shar'u Man Qoblana* yang digunakan oleh mazhab Ḥanbali, tetapi tidak digunakan oleh mazhab Shāfi'i.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, lebih-lebih pada suatu perbuatan hukum. Ayah (wali) seharusnya tidak memberikan syarat yang seyogyanya tidak memberatkan calon laki-laki karena mempermudahkan suatu pernikahan itu adalah lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
ABSTRAK.....v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Pnelitian..... 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan..... 17
BAB II PEMIKIRAN MAZHAB SHĀFI'I TENTANG KEBOLEHAN AYAH MENGAMBIL SEBAGIAN MAHAR.....19
A. Biografi Singkat Imam Shāfi'i 19
1. Imam Shāfi'i 19
2. Pendidikan Imam Shāfi'i 24
3. Guru-guru Imam Shāfi'i 26
4. Muri-murid Imam Shāfi'i..... 27
5. Kitab-Kitab Imam Shāfi'i 29
B. Pendapat Mazhab Shāfi'i tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PEMIKIRAN MAZHAB ḤANBALI TENTANG KEBOLEHAN AYAH MENGAMBIL SEBAGIAN MAHAR 38

A. Biografi Singkat Imam Ḥanbali 38

1. Imam Ahmad Ibn Ḥanbal..... 38
2. Pendidikan Imam Ahmad Ibn Ḥanbal 41
3. Guru-guru Imam Ahmad Ibn Ḥanbal 45
4. Murid-murid Imam Ahmad Ibn Ḥanbal 46
5. Kitab Karya-karya Imam Ahmad Ibn Ḥanbal 47

B. Pendapat Mazhab Hanbali Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar 49

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MAZHAB SHĀFI'I DAN MAZHAB ḤANBALI TERKAIT PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TENTANG KEBOLEHAN AYAH MENGAMBIL SEBAGIAN MAHAR.....53

A. Persamaan..... 53

1. Mahar Merupakan Hal yang Wajib dalam Pernikahan..... 53
2. Mahar Harus Disepakati Terlebih Dahulu 55
3. Peran Penting Ayah (wali) dalam Akad..... 56

B. Perbedaan..... 57

1. Metode Istinbath..... 57
2. Akibat Hukum 58

BAB V PENUTUP.....61

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA.....63

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian menurut Hanabilah adalah akad yang menggunakan *lafadz* nikah yang bermakma *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.[1] Sedangkan menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3] Bagi umat Islam, perkawinan bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhn biologis, tetapi

---

[1] Abdurrahman Al-Jauzi, *Kitab 'ala mazahib al-Arba'ah*, (Beirut Lebanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), 03
[2] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2
[3] *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 1*,(Jakarta: Gramedia Pres,2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sunnah Rasulullah SAW, Artinya bahwa perkawinan itu perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan (sakinah) dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu pernikahan harus dilaksanakan menurut petunjuk Allah Swt dan Rasul-Nya.[4]

Ketika ada dua calon mempelai hendak melaksanakan akad perkawinan maka syarat sahnya yang harus terpenuhi empat di antaranya yakni wali,suami(pengantin laki-laki), dan dua orang saksi.[5] Empat syarat sahnya akad perkawinan tersebut harus dihadirkan ketika pelaksanaan akad perkawinan, Jika salah satu tidak hadir pada majelis tersebut maka akan berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang lainnya menurut Hukum Islam yang berlaku. Selain keempat syarat sah akad perkawinan, mahar juga sesuatu yang sangat penting, yang mana wajib diberikan kepada calon mempelai wanita oleh calon mempelai laki-laki walaupun itu sangat sedikit nilainya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-nisa' ayat 4).[6]

---

[4] M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia (himpunan fatwa-fatwa aktual)*,(t.tp: Al-Mawardi Prima,2003) 171.
[5] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori , (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 378.
[6] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 78 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa mahar hukumnya wajib, akan tetapi mahar di sini tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Adapun landasanya, adalah al-Qur'an surat al-Nisā' [4] : 4 tersebut diatas. Para 'Ulama' bersepakat baik 'Ulama' generasi pertama Islam hingga masa sekarang bahwa mahar wajib hukumnya tanpa adanya *khilāf*.[7]

Masyarakat Indonesia seringkali menyebut Mahar dengan istilah Maskawin, sedangkan menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *Fiqih Lima Mazhab* bahwa mahar adalah satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul, dan Ijma' kaum Muslimin.[8] Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan pembagian mahar menurut fiqih yakni terbagi menjadi dua macam-macamnya yakni mahar Musamma dan maha Mithil. Mahar Musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.[9] Sedangkan yang dimaksud dengan mahar Mithil menurut kitab Fathul Mu'in telah mendefinisikanya:

وَهُوَ مَا يُرْغَبُ بِهِ عَادَةً فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا، فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلْأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ.[10]

---

[7] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam prespektif mazhab Syafi'i,* terj. Mohammad Kholison, (Surabaya: CV.Imtiyaz, 2013), 235.
[8] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah,* terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), 394.
[9] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.
[10] Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyyah,tth), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar mithil adalah sejumlah mahar yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabahnya sama, untuk mengukur mahar mithil seorang perempuan, yangdilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebapaknya, lalu saudara perempuan seayah, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Menurut Sayyid Sabiq, mahar Mithil adalah:

مَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَهْرُ الَّذِيْ تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ مَهْرِ مَنْ يُمَا ثِلُهَا وَقْتَ الْعَقْدِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَلَ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَكَارَةِ والثيوبة وَالْبَلَدِ وَكُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ الصَدَاقُ.[11]

Mahar Mithil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan yang lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya.

Dalam kitab-kitab fiqih mahar atau maskawin hukumnya wajib, namun tidak harus diserahkan secara langsung pada majlis akad yang berlangsung pada waktu itu. Sedangkan mayoritas tradisi di Indonesia, maskawin diserahkan secara langsung pada waktu majlis akad nikah yang berlangsung. Oleh karena itu definisi yang tepat pada dua kemungkinan itu yakni, pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.[12]

Akhir-akhir ini, masalah seputar hukum keluarga sedang hangat dibicarakan, mengingat banyaknya kasus yang terjadi. Salah satunya,

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh AS-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Arabiyyah,tth), Vol 2, 75.
[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan mahar bagi pihak mempelai perempuan. Dalam hal ini, seringkali seorang ayah khususnya, ikut campur dalam hal menentukan mahar bagi anaknya. Bahkan pada titik tertentu, ayah juga memiliki "jatah". Padahal, secara hukum normatif (fikih) menurut Shāfi'i, yang banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia sang ayah tidak diperbolehkan untuk memiliki sebagian mahar anak perempuanya. Sebagaimana penjelasan dari Wahbah al-Zuḥaily berikut ini:[13]

صَاحِبُ الْحَقِّ فِي الْمَهْرِ : هُوَ الزَّوْجَةُ بِالْإِتِّفَاقِ ، وَتَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ مِنْهَا مُبَاشَرَةً، أَوْ بِقَبْضِ وَلِيِّهَا، وَتَسْتَقِلُّ هِيَ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ كَمَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِهَا مَتَى كَانَتْ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ، وَلَهَا حَقُّ إِبْرَاءِ الزَّوْجِ مِنْهُ أَوْ هِبَتِهُ لَهُ.

وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الْمَهْرِ أَوْ زِيَادَةً عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ.

> Pemilik hak di dalam mahar adalah sang istri, dengan kesepakatan (para ulama). Ia memiliki dengan mengambil mahar itu secara langsung, atau diambil oleh walinya. Ia (si istri) pun bebas dalam menasarufkan mahar itu, sebagaimana harta-hartanya yang lain, jika memang ia mampu menasarufkannya (*Ahl li al-Taṣarruf*). Dan ia berhak membebaskan si suami dari mahar tersebut, atau menghibahkan mahar tersebut kepadanya.
> Menurut mayoritas ulama, sang wali tidak boleh mensyaratkan sedikit pun dari mahar tersebut untuk dirinya sendiri, atau pun menambahkannya. Jika tidak, maka rusaklah akad nikahnya.

Sebagaimana terlihat di atas, para ulama khususnya Syafi'i tidak membolehkan sang ayah mengambil sebagian maupun keseluruhan mahar. Namun, jika melihat keterangan dalam kitab mazhab Ḥanbali, maka akan

[13]Wahbah Al-Zuhaily, *Al-wajīz Fī Al-Fiqh Al-Islām*,(Damaskus: Darur Fikr, 2006),Vol 03, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat pendapat yang berbeda dari yang telah dikutipkan di atas. Di antaranya, yang diungkapkan oleh Ibn Qudamah al-Muqdisi berikut ini:[14]

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيْهَا صَحَّ وَكَانَا جَمِيْعًا مَهْرَهَا.

> Dan jika ia menikahinya dengan ketentuan, 1000 (dinar/dirham) untuk sang istri dan 1000 (dinar/dirham yang lain) untuk ayahnya, maka hal itu sah, dan kedua harta itu pun merupakan maharnya (sang istri).

Pernyataan di atas, dijelaskan lebih lanjut oleh Ibn al-Munji di dalam *Sharaḥ*-nya. Ia menegaskan:[15]

أَمَّا كَوْنُ الْأَبِ يَصِحُّ أَنْ يَشْرُطَ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ ؛ فَلِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ صَحَّ. فَلِأَنَّ يَصِحُّ أَنْ يَشْرُطَ الْبَعْضَ بِطَرِيْقِ الْأُوْلَى.

> Adapun kebolehan seorang ayah mensyaratkan sesuatu dari mahar putrinya untuk dirinya, maka dikarenakan seandainya ia mensyaratkan semua mahar untuk dirinya sendiri, niscaya hal itu sah. Karena ia mensyaratkan sebagian mahar itu dikatakan sah dengan cara yang pertama.

Berangkat dari sinilah penulis ingin meneliti lebih jauh terkait pendapat mazhab Shāfi‘i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan seorang ayah mengambil sebagian mahar anak perempuannya. Mengingat bahwa dalam skala mayoritas, pendapat yang dianut oleh umat Islam di Indonesia adalah pendapat mazhab Shāfi‘i, dan di Indonesia akhir-akhir ini pendapat mazhab Ḥanbali dalam kasus tersebut (menurut pengamatan penulis) jarang diketahui, khususnya oleh kaum awam atau bahkan pelajar studi Hukum Islam.

---

[14]Abī Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Muqdisi, *al-Muqni‘ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybāni* (Jeddah: Maktabah al-Suwādi, 2000), 320.

[15]Zainuddīn al-Munji bin ‘Uthmān bin As‘ad bin al-Munji al-Tanūkhi al-Ḥanbali, *al-Mumti‘ fī Sharḥ al-Muqni‘* (Mekah: Maktabah al-Asadi, 2003), vol. 3, 670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa alasan di atas penulis memerlukan sebuah penelitian yang berkenaan dengan perbedaan pendapat mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan soerang ayah mengambil sebagian mahar anak perempuannya. Yang mana hingga saat ini belum ada yang melakukan penelitian-penelitian tentang masalah tersebut, sehingga kemudian penulis mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul "**Analisis Komparatif Pemikiran Mazhab ShāFi'i Dengan Mazhab Ḥanbali Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka ide Dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul " Analisis Komparatif Pemikiran Mazhab Shāfi'i Dengan Mazhab Ḥanbali Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar" ini, yaitu:

1. Pengertian mahar menurut mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali
2. Macam-macam mahar menurut mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali
3. Dasar hukum mahar menurut mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali
4. Syarat mahar menurut mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali
5. Kedudukan mahar menurut mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali
6. Argumentasi mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih fokus, maka diperlukannya batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis ini terbatas pada:

1. Pemikiran mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan terhadap pemikiran mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar menurut mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis perlu melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu, karena kajian pustaka merupakan sebagai deskripsi singkat tentang penelitian yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak dilakukan tidak merupakan duplikasi dari penelitian yang telah ada. Adapun kajian pustaka yang telah penulis lakukan yakni sebagai berikut:

1. Skripsi saudari Hermi, yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar berupa Hafalan Al-Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo", (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). Skripsi ini menjelaskan tentang hukum mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Yang mana pada intinya penulis menjelaskan bahwa ada salah satu faktor yang menjadi adanya pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an oleh pasangan calon pengantin di Desa wage yakni karena memang asas sederhana dan mempermudah mahar, sebagaimana dijelaskan pada hadith Rasulullah dari riwayat *Sahl bin Sa'd As-Sa'idi* bahwa ada seorang wanita yang sedang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah dan Rasulullah lalu menundukkan kepala serta tidak memberikan tanggapan apa-apa. Maka berdirilah seorang sahabat yang mau menikah dengannya. Dan pada akhirnya sahabat Rasulullah itu dinikahkan oleh Rasulullah dengan seorang perempuan yang bernama Khaulah binti Hakim yang mana dijuluki dengan Ummu Syarik tersebut dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an karena mempelai laki-laki tidak memiliki apa-apa.

   Secara hukum islam penulis menjelaskan bahwa hukum mahar berupa hafalan Al-qur'an adalah mubah(diperbolehkan) dengan beberapa syarat yang tidak menyalahi syariat Islam. Adapun penulis juga menjelaskan bahwa sebaiknya mahar untuk akad perkawinan sebaiknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa harta,emas, atau barang, karena itu pada umumnya dan guna menghindari kesalahpahaman masyarakat.[16]

Hal ini berbeda dengan penelitian yang sedang saya lakukan ini, karena objek yang dikaji dalam penelitian tersebut berbeda. Yang mana dalam penelitian beliau objek kajian hukum yang diteliti adalah mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan ini adalah lebih fokus pada pemikiran mazhab Syafi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar yang disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)" , (Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Sunan Ampel Surabaya), yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah. Penulis menjelaskan bahwa pemberian mahar yang di sesuaikan dengan tanggal pernikahanya seperti studi kasus KUA Karangpilang Surabaya itu karena memang ingin mengikuti *trend* dan kesan unik pada mahar tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islam penulis juga menjelaskan bahawa hal tersebut mengandung dua hukum yakni bisa Mubah atau juga sebaliknya Makruh. Mubah(boleh) hukumya apabila menggunakan mahar atau maskawin yang sesuai angka tersebut namun, menggunakan uang yang sah dan dibulatkan keatas. Dan Makruh karena calon mempelai tersebut maharnya memakai uang kuno yang mana

[16] Hermi. *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar berupa Hafalan Al-Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal tersebut menyulitkan bagi calon mempelai laki-laki dan uangkuno tersebut juga tidak memiliki manfaat.[17]

Dengan demikian terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah tentang metode penelitian, dan yang kedua tentang objek kajian penelitian. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis hukum islam sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan ini menggunakan metode analisis komparatif. Dan objek kajian yang digunakan dalam penelitian skripsi tersebut adalah tentang pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perkawinan, Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan lebih fokus kepada argumen mazhab Syafi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang keboleh ayang mengambil sebagian mahar.

Skripsi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul (Analisis Surat Al-Baarah Ayat :236 dalam Kitab Al-Misbah)" (Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo), yang di teliti oleh Taufik Mubarok. Skripai ini membahas tentang hukum seorang suami membayar mahar terhadap istri yang

[17] Nurul Lailatus Sidah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar yang disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya),* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertalak Qabla Dukhul menurut tafsir surat Al-Baarah Ayat 236 dalam kitab Al-misbah karangan Muhammad Quraish Shihab.[18]

Dapat diketahui terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut, bahwa penelitian tersebut lebih cenderung kepada analisis pemikiran tokoh yang menggunakan metode tafsir. Walaupun ada persamaan yakni sama-sama membahas penelitian tentang mahar.

3. Judul skripsi "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i" (Fakultas Syariah,IAIN ponorogo) yang ditulis oleh Hafidz Al-Ghofiri. Dijelaskan oleh penulis dalam skripsinya yang berjudul Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i ini bahwa, menurut Imam As-Shafi'i mahar tidak ada batasan minimalnya, bahkan Imam As-Shafi'i menegaskan bahwa apapun yang berharga dan memiliki nialai kemanfaatan jika digunakaan atau dilakukan maka boleh dijadikan mahar. [19]

   Dalam skripsi tersebut Imam Syafi'i memberikan argumen tentang konsep besarnya mahar yang akan diberikan kepada calon istri. Tetapi dalam penelitian yang saya lakukan ini berbeda karena argumen mazhab syafi'i yakni tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar dan dikomparasikan dengan argumen mazhab Ḥanbali.

---

[18] Taufik Mubarok "Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul (Analisis Surat Al-Baarah Ayat :236 dalam Kitab Al-Misbah)" (Skripsi-IAIN Walisongo,Semarang, 2009).
[19] Hafidz Al-Ghofiri "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i " , (Skripsi-IAIN Ponorogo,2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari telaah pustaka yang telah disebutkan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa skripsi atau penelitian yang penulis lakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian yang sebelumnya. Secara garis besar objek pembahasan dalam penelitian sebelumnya dan penelitaian ini sama-sama mengenai masalah seputar hukum mahar, akan tetapi perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus dalam hal konsep mahar. Oleh karena itu pada penelitian ini lebih fokus pada analisis komparatif antara kedua pendapat yakni mazhab Syafi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah yang mengambil mahar anak perempuanya.

E. Tujuan Penelitian

Setiap susuatu yang hendak dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu, begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan penjelasan pemikiran mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar anak perempuanya.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan persamaan dan perbedaan mazhab Syāfi'i dan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa manfaat atau kegunaan hasil penelitian yang mana baik dari kalangan akademi atau non akademi. Dan dalam hal ini beberapa manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini tertuang dalam dua jenis yang di tinjau dari segi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.[20]

1. Kegunaan Teoritis

   Yakni penulis berharap penelitian yang berjudul "Analisis Komparatif Pemikiran Mazhab Shāfi'i Dengan Mazhab Ḥanbali Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar" berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan memperkuat bagi pembaca pada umumya serta berguna bagi mahasiswa/i khususnya. Dan sebagai sumbangsih dalam hal diskursus pemikiran mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

2. Kegunaan Praktis

   Untuk kegunaan hasil penelitian secara praktis penulis berharap agar dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan bagi masyarakat islam pada umumnya,dan bagi mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya apabila terdapat masalah tentang kebolehan ayah mengambil mahar anak perempuanya. Dan juga diharapkan dapat mengungkap penemuan teori-teori baru, atau teori-teori yang sudah ada.

[20] Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahfahaman, maka dalam penulisan penelitian ini perlu adanya defini operasional yang jelas berdasarkan judul penelitian di atas yakni:

1. Analisis Komparatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian, kemudian dikomparasikan pendapat satu tokoh dengan pendapat tokoh yang lainnya mengenai persamaan dan perbedaan.
2. Pemikiran mazhab shāfi'i dan mazhab Ḥanbali adalah argumen Ulama' mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali mengenai suatu hukum tertentu.
3. Yang di maksud dengan "Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar" dalam penelitian ini yakni seorang ayah (wali) yang mengambil sebagian mahar anak perempuannya. Contoh "sang ayah (wali) mensyaratkan mahar dua juta rupiah, yang mana satu juta untuk calon istri kemudian satu juta rupiah untuk dirinya sendiri (wali).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian skripsi ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data dari buku-buku atau kitab-kitab yang mana sesuai dengan penelitian skripsi sebagai sumber kajian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Data yang Dikumpulkan**

Dengan adanya latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali tentang pengertian mahar beserta substansi yang berkaitan
2. Pendapat mazhab Shāfi'i tentang mahar dan akibat hukumnya
3. Pendapat mazhab Ḥanbali tentang mahar dan *istinbaṭ* hukumnya

3. **Sumber Data**

Sumber data merupakan rujukan dari data yang telah diperoleh:

a. Bahan primer yakni bahan pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian ini dan diperoleh langsung dari sumbernya yang asli, di kitab *Al-Wajiz Fii Al-Fiqh Al-Islam*,dan *Fiqh Al-Islam Wa Adillatu* karangan Waḥbah Al-Zuhaily.
b. Bahan skunder adalah bahan tambahan yang di dapatkan dari sumber lain. Yakni meliputi beberapa kitab dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka,[21] yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Content Analysis*".[22] Peneliti menggunakan dokumen dalam penelitian ini berupa buku atau kitab, penelitian terdahulu mengenai pemikiran mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar. Agar dapat ditemukanya teori hukum, pemikiran, guna menganalisa masalah, yang pada khususny mengenai masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

5. **Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Deskriptif-Komparatif". Deskriptif-komparatif merupakan metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.[23] Setelah itu perbandingan antara kedua mahab tersebut untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat diantara kedua pemikiran tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan atau urutan pembahasan yang di tuangkan dalam bentuk bab demi bab, kemudian dari bab-bab di pecahkan menjadi sub-sub bab, kemudian di pecahkan lagi menjadi anak sub-sub bab, sehingga dalam penulisan penelitian ini terarah. Adapun sistematika pembahasan yang akan di paparkan sebagai berikut:

[22] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press,2014), 209.
[23] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian,* (Bogor: ghalia Indonesia,2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, yakni pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum yang memuat: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasonal, metode penelitian, sistematika pebahasan.

Bab kedua, yakni membahas pemikiran mazhab Shāfi'i tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar yang meliputi: biografi singkat Imam Shāfi'i dan pendapat-pendapat 'Ulama' mazhab Shāfi'i tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

Bab ketiga, yakni membahas pemikiran mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar yang meliputi: biografi singkat Imam Ḥanbali dan pendapat-pendapat 'Ulama' mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

Bab keempat, yakni analisis komparatif pemikiran mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

Bab kelima, yakni penutup, yang berisi tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMIKIRAN MADZHAB SHĀFI'I TENTANG KEBOLEHAN AYAH MENGAMBIL SEBAGIAN MAHAR

A. Biografi Singkat Imam Shāfi'i

1. Imam Shāfi'i'

Nama lengkap Imam Shāfi'idengan menyebut nama julukan dansilsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Shāfi'ibin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalibbin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Shāfi'i diambilkan dari nama kakeknya, Shāfi'idan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab ash-Shāfi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.[1]

Imam Shāfi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah - tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.[2] Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalatmaghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.[3]

Dari segi urutan masa, Imam Shāfi'i merupakan Imam ketiga dariempat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya

---

[1]Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian*, *Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*,Cet.ke-5, (Jakarta: Kencana, 2005), 129.
[2]M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadith*, Cet. Ke-1, (Yokyakarta: Teras, 2003), 86.
[3]M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Cet ke-1, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangkauanpemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan denganilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepatdan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.[4]

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunyamembawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalamkeadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggiuntuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

Imam Shāfi'i adalah seorang alim, yang tidak hanya berpatokan pada kemampuan para gurunya, tetapi juga pembelajarannya yang khusus dan uji cobanya dalam berbagai ilmu. Perjalanan dan pengalaman-pengalaman hidup juga memiliki andil besar dalam cakrawala keilmuan seorang alim. Pengalaman dan perjalanan hidup juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap karyadan buah pikiran penuntut ilmu. Imam Shāfi'i adalah seorang murid yang

[4]Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Madzhahib*,terj. A.M Basalamah, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki hubungan erat dengan para gurunya, baik di Makkah maupun di Madinah.[5]

Imam asy-Shāfi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu,dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun iasudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlahhadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Shāfi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan,sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpkai atau telahdibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.[6] Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Shāfi'i melengkapi ilmunya denganmendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, ash-Shāfi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.[7]

Pada awalnya Shāfi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Sehubung dengan itu ada beberapa riwayat yang mengatakan, salah satunya adalah dari Mush'ab bin Abdullah bin Az-Zubair bahwa

---

[5]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *al-Aimah al-Arba'ah: Hayātuhum Muwāfiquhum Arā'ahum (Biografi Empat Imam Mazhab)*, terj. Abdul Majid, Arif Mahmudi, Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 498.
[6]H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga,1989), 88.
[7]Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan hukum Islam Dalam Madzhab Shāfi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2001), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah bertemu dengan Shāfi'i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush'ab berkatakepadanya, " Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits danfiqih niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush'ab dan Shāfi'imenghadap Malik bin Anas dan menitipkan Shāfi'i kepadanya. Sehinggatidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas dan tidaksedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para syaikh di Madinah. Akhirnya iaberangkat ke irak dan menghabiskan waktunya bersama Mush'ab melaluiMakkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribudirham.Shāfi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Shāfi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab Al-Muwaththa' (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Shāfi'i, Malik berkata, " Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat." Mulailah Shāfi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.[8]

[8]Ahmad Asy-Surbasi, *Al- Aimmah Al-Arba'ah*,terj. Futuhul Arifin, 4 Mutiara Zaman, (Jakarta: Pustaka Qalami,2003), 131-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Shāfi‘i memiliki nama panggilan tersendiri atau dipanggil dengan gelar Abu Abdillah. Selaras dengan itu Imam Shāfi‘i memiliki ciri-ciri yang berpostur tinggi semampai (ideal), seorang penunggang kuda, dan berkulit coklat layaknya putra-putra dari sungai Nil. Beliau bermuka cerah dan *sumringah*. Jenggotnya bersih dan rapi. Ia mewarnai jenggot dan rambutnya dengan *pacar* karena mengikuti Sunnah. Gaya bertuturnya enakdan manis, juga lantang suaranya. Dari kedua matanya terpancar kilatan karena ketulusan kasih sayang kepada orang yang dilihatnya. Kelopak matanya terlihat berat karena bekas begadang malam, banyak merenung dan berfikir, serta sering melanglang buana dengan ruh dan jasadnya dalam rangka mencari kebenaran Syari‘at. Bajunya kasar lagi bersih. Ia juga bertelekan pada tongkat yang berat, seakan-aka dia adalah orang yang orang yang berhaji dan wara’.[9]

Berbicara masalah fikih imam Shāfi‘i memiliki sebuah dalil, atau sumber, atau dasar hukum tersendiri yang dipakai ketika dalam menentukan suatu permasalahan hukum adapun tingkatanya yang pertama adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Shahih. As-Sunnah diletakkan pertama dengan Al-Qur’an karena As-Sunnah sering menjadi penjelas dan perinci atas globalnya Al-Qur’an. Sedangkan tingkatan yang kedua yakni Ijma’. Dan tingkatan yang ketiga Qoul

[9]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *al-Aimah al-Arba’ah: Hayātuhum Muwāfiquhum Arā‘ahum (Biografi Empat Imam Mazhab)*, terj. Abdul Majid, Arif Mahmudi, Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shohabah. Tingkatan yang keempat adalah perselisihan pendapat antar para sahabat Rasulullah di dalam menghukumi satu permasalahan, sehingga seorang boleh mengambil salah satu dari perkataan mereka yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau dirajihkan menurut *Qiyas.* Sedangkan yang terakhir adalah *Qiyas.*[10]

2. **Pendidikan Imam Shāfi'i**

Setelah cukup lama Imam Shāfi'i bersama suku Hudzail disaat masih kecil yang guna memfasihkan bahasanya. Ia melanjutkan perjalananya untuk mencari Hadith dan Fikih. Ia pergi untuk mengunjungi Imam Malik dan bermulazamah dengannya. Selesai bermulazamah dengan Imam Malik, ia melanjukan rihlahnya (perjalanannya) menuju ujung-ujung Jazirah Arab untuk mencari ilmu dan Fikih, dengan tetap menjalin hubungan dengan Imam Malik yang berada di Madinah.

Setelah Imam Malik meninggal, ia pergi ke Yaman dan menjadi wakil penguasa di salah satu wilayah, yaitu Najran. Di tempat itu, pengalamannya bertambah. Imam Shāfi'i mengetahui tentang hubungan antara seorang hakim dan yang dihakimi serta memahami tentang hubungan-hubungan antar manusia dari dekat. Setelah itu ia pergi ke Irak dan Mesir.[11]

---

[10]Ibid., 561.
[11]Ibid., 499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muṣ‘ab bin ‘Abdillāh al-Zubayri menceritakan perihal pendidikan awal Imam Shāfi’I sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa bidang ilmu yang pertama kali ditekuni oleh ulama ini adalah Syi’ir, Ayyam al-‘Arab (Sejarah dan Budaya Bangsa Arab) dan Ilmu Sastra.Hal inijugadidasarkanpadapernyataan Imam Shāfi‘i sendiridalamsebuahnarasi yang diriwayatkanoleh al-Ḥumaydi. “Saya keluar untuk menuntut Ilmu *Naḥwu* (Gramatikal Bahasa Arab) dan *Adab* (Sastra Arab). Kemudian, Muslim bin Khālid al-Zanji bertemudenganku. Ia bertanya, ‘Duhai pemuda, engkau berasal darimana?,’ saya jawab, ‘Dari Mekah.’ Ia bertanya lagi, ‘Tepatnya, di mana rumahmu?’ Saya jawab, ‘Di lembah al-Khayf.’Ia masih bertanya lagi, ‘Dari kabilah mana?’ Saya jawab, ‘Dari Kabilah ‘Abdi Manāf.’ Baru kemudian ia berkata, ‘Luar biasa!Sungguh Allah telah memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Hanya saja seandainya engkau jadikan pemahamanmu di bidang fikih, niscaya itu lebih baik bagimu’”.[12]

Setelah menguasai ilmu kebahasaan, al-Shāfi‘i melanjutkan studi ilmiahnya kebidang lain, yakni ilmu fikih, ilmu al-Qur’an dan ilmu hadis. Ini pun ia lakukan tidak hanya di kawasan Mekah dan Madinah, melainkan juga di kota-kota lain, khususnya yang pada

[12]Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Sharaf al-Nawawi, *Tahdhīb al-Asmā’ wa al-Lughāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), vol. 1, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu itu terkenal dengan nuansa keilmuannya, seperti Irak, Yaman, Persia, Roma, Mesir, Palestina dan sebagainya.[13]

3. **Guru-Guru Imam Shāfi'i**

Imam Shāfi'i memiliki guru yang sangat banyak, antara lain berdasarkan tempat ketika beliau menuntut ilmu,di Makkah yakni:

a. Sufyan Ibn Uyainah Ibn Imran al-Hilali
b. Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Abi Mulaikah
c. Abdullah Ibn al-Mu'ammil al-Makhzumi al-Makky
d. Abdurrahman Ibn al-Hasan Ibn al-Qasim al-aziqqiy al-Ghassani
e. Muslim Ibn Khalid al-Zanjiy
f. Al-Fudhail Ibn 'Iyyadh
g. Ibrahim Ibn Abdul Aziz Ibn Abdul Malik Ibn Abi Mahdzurah, dan lain sebagainya.

Sedangkan di Madinah, guru-guru Imam Shāfi'i adalah sebagai berikut:

a. Malik Ibn Anas Ibn Abi Amir al-Ashbahi
b. Ibrahim Ibn Sa'ad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Auf
c. Abdul Aziz Ibn Muhammad al-Darudi
d. Muhammad Ibn Ismail Ibn Abi Fudaik
e. Abdullah Ibn Nafi' al-Shaigh
f. Sulaiman Ibn Amr, dan lain sebagainya.

[13]M. Masykur Abdillah, "Metode Penafsiran al-Shafi'i dalam Tafsir al-Imam al-Shafi'i" dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, (Desember, 2012), Vol. 2 No. 2, 260-261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun di wilayah lain, adalah sebagai berikut:

a. Hisyam Ibn Yusuf al-Shan'ani
b. Muthruf Ibn Mazin al-Shan'ani
c. Abu Hanifah Ibn Sammak Ibn al-Fadhl
d. Muhammadd Ibn Khalid al-Jundi
e. Yahya Ibn Hassan al-Tannisi
f. Marwan Ibn Muawiyah al-Fazzari
g. Muhammad Ibn al-Hasanal-Syaibani al-Kufi
h. Abdul Wahhab Ibn Abdul Majid al-Tsaqfi, dan lain sebagainya.[14]

Dan dalam riwayat kitab *al-Aimmah al-Arba'ah* guru-guru Imam Shāfi'i yang terkenal di Irak ada empat:

a. Waki' bin al-Jarrah
b. Abu Usamah Hammad bin Usamah al-Kufiyan
c. Isma'il bin Aliyah, dan Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Bashriyani.[15]

4. Murid-murid Imam Shāfi'i

Murid-murid adalah media yang paling penting dalam mengusung ilmu dan menyebarkannya. Adapun murid-murid Imam Shāfi'i yang terkenal di Hijaz ada empat orang:

a. Muhammad Ibn Idris

[14]Toriq Suwaidan , *Biografi Imam Shāfi'i,* cet. Ke I, (Jakarta: Zaman, 2015), 267-269.
[15] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *al-Aimah al-Arba'ah: Hayātuhum Muwāfiquhum Arā'ahum (Biografi Empat Imam Mazhab)*, terj. Abdul Majid, Arif Mahmudi, Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 492.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ibrahim Ibn Muhammad Ibn al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi' al-Muththalibi

c. Musa Ibn Abi al-Jarud al-Makkiy (Abu al-Walid)

d. Imam Abu Bakar al-Humaidi

Murid Imam Shāfi'i di Irak:

a. Imam Ahmad Ibn Hanbal

b. Ibrahim Ibn Khalid al-Kalbi (Abu Tsaur)

c. Muhammad Ibn al-Hasan Ibn al-Shabah al-Za'farani (Abu Ali)

d. Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Muhammad Ibn Yahya al-Asy'ari al-Bashri

e. Abu ali al-Husain Ibn Ali Ibn Yazid al-karabisi

Murid Imam Shāfi'i diMesir

a. Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithi

b. Al-Rabi' Ibn Sulaiman Abu Muhammad

c. Al-Rabi' Ibn Sulaiman al-Jizi

d. Sulaiman Ibn Yahya Ibn Ismail al-Muzanni

e. Yunus Ibn Abdul A'la al-Shadafi

f. Harmala Ibnu Yahya Ibn Harmalah at-Tajibi

g. Muhammad Ibnu Abdullah Ibn Abdul Hakam[16]

[16]Ibid., 271-296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Kitab – Kitab Imam Shāfi'i**

Sebagaimana diungkapkan oleh 'Abdul Ghaniy bahwa Imam al-Shāfi'i memulai menulis karya-karya ketika hendak pergi ke Irak untuk yang kedua kalinya, memproklamirkan madzhabnya, menyebarluaskan ijtihadnya, membela al-Sunnah dan menentang orang-orang yang menyalahinya. Hal ini terjadi pada tahun 195 H, tatkala para pakar hadis berkumpul di sekelilingnya dengan tujuan menimba ilmu, fikih dan ijtihadnya. Di samping itu, mereka juga meminta pertolongan kepadanya dengan bekal kecerdasan akal, hujjah dan penjelasannya. Mengenai hal ini, al-Hamidiy berkata:[17]

كنا نريد أن نردّ على أهل الرأي، فلا نحسن حتى جاءنا الشافعي، ففتح لنا.

Dulu kami ingin menentang para ahli ra'yi (orang yang mementingkan akal), namun kami tidak mampu melakukannya, hingga datanglah al-Shāfi'i, maka ia membuka jalan untuk kami.

Adapun di antara karya-karya Imam al-Shāfi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Zirkli adalah sebagai berikut:[18]

1. al-Umm, tentang fikih, yang dikumpulkan oleh al-Buwaiṭi dan disistematikakan oleh al-Rabi' dan Sulayman.
2. al-Musnad.
3. Aḥkām al-Qur'ān.
4. al-Sunan.

---

[17]'Abdul Ghaniy al-Daqr, *al-Imām al-Syāfi'i: Faqīh al-Sunnah al-Akbar,* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), 309-310.

[18]Khayruddīn al-Zirkli, *al-A'lām: Qāmūs Tarājum li Asyhur al-Rijāl wa al-Nisā' min al-'Arab wa al-Musta'ribīn wa al-Mustasyriqīn,* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Mālayin, 2002), vol. 6, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. al-Risālah.
6. Ikhtilāf al-Ḥadīts.
7. al-Sabq wa al-Ramy.
8. Faḍā'il Quraisy.
9. Adab al-Qāḍi.
10. al-Mawārits.

Menurut riwayat Ibnu Hajar juga pernah berkata di dalam Tawāli al-Ta'sīs, "Abul Husain berkata, telah mengabari kami Zubair bin Abdul Wahid, telah mengabariku Muhammad bin Sa'id, telah mengabari kami al-Faryani, yaitu Abu Sa'id bahwa Ar-Rabi' berkata, Imam Shāfi'i tinggal di sini (Mesir) selama empat tahun. Imam Shāfi'i mendiktekan kepada saya (Ar-Rabi') sebanyak seribu lima ratus lembar; menulis kitsb al-Umm setebal dua ribu lembar; menulis kitab as-Sunan; dan masih banyak lagi yang Imam Shāfi'i tulis. Semua itu Imam Shāfi'i lakukan hanya dalam waktu empat tahun.[19]

B. Pendapat Mazhab Shāfi'i Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar

Berikut adalah penjelasan dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh mazhab Shāfi'i:

[19] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *al-Aimah al-Arba'ah: Hayātuhum Muwāfiquhum Arā'ahum (Biografi Empat Imam Mazhab)*, terj. Abdul Majid, Arif Mahmudi, Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 521.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأُوْلَى – قوله تعالى : (وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ) الصِّدَقَاتُ جَمْعٌ، الوَاحِدَةُ صِدَقَةٌ. قَالَ الْأَخْفَشُ :وَبَنُوْ تَمِيْمَ يَقُلُوْنَ صُدْقَةٌ وَالْجَمْعُ صَدُقَاتٌ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَسْكَنْتَ. قَالَ الْمَازِنِى :يُقَالُ صِدَاقُ الْمَرْأَةِ (بالكسرِ)، ولا يقالُ بالفتحِ. وحَكَي يعقوبُ وأحمدُ بن يحيَ بالفتحِ عَنِ النُحَّاسِ. والخطابُ فى هذهِ الآيةِ للأزواجِ، قالَهُ ابن عباسٍ وقتادةَ وابنُ زيدٍ وابنُ جُرَيجٍ.

Yang pertama pada lafadz ṣoduqōtihinna adalah isim jama' dari mufrod ṣidaqo. Sedangkan menurut pendapat al-Aḥfash dan bani Tamim ṣudqotun jama'nya ṣoduqōtun, dapat dibaca fathah atau sukun. Adapun pendapat al-Māzani dibaca kasroh tetapi tidak dibaca fathah, Ya'qub dan Ahmad bin Yahya mengutarakan dibaca fathah inipun dari pendapat imam Nuḥash. adapun Hitobnya (maksud) dari ayat ini ditujukan kepada Azwāj (istri), ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, Qotādah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraid.

Dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Shāfi'i dalam menentukan masalah kebolehan ayah mengambil sebagian mahar adalah Surah An-Nisā' ayat 4, yang dijelaskan dalam kitab tafsir *Qurtuby* bahwa ayat tersebut *khitobnya (maksudnya)* adalah للأزواج (orang-orang perempuan yang dinikahi), dan ini merupakan Ijtihad ulama' Ashab Al-Shāfi'iyah terhadapa masalah ini. Maka disimpulkan bahwa mahar adalah hak mutlaq seorang perempuan bukan kepada wali (ayah) dari perempuan tersebut.[20]

Mengenai boleh-tidaknya seorang ayah mengambil sebagian mahar anaknya, Imam al-Shāfi'i telah menjelaskan di dalam kitabnya, *al-Umm*. Tepatnya, pada "Kitab al-Ṣadāq" (kitab tentang mahar), ketika

[20] Abi Abdillah bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōry al-Qurtubiy, *al-Jāmi'u Li Ahkāmi al-Qur'ān*,(Damaskus: Dar al-Fikr,t.t.), Vol 05, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membicarakan seputar "al-Sharṭ fī al-Nikāḥ" (perihal syarat dalam pernikahan). Ia menjelaskan:[21]

فَلَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيْهَا أَلْفًا فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهَا، كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْنِ، مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ نِكَاحٌ جَائِزٌ عُقِدَ فِيْهِ صَدَاقٌ فَاسِدٌ وُجِبَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مِنَ الْعَقْدِ.

Seandainya ia menikahinya dengan mahar 1.000 dinar/dirham, dengan ketentuan ayahnya mendapatkan 1.000 dinar/dirham, maka pernikahannya tetap (sah), dan mempelai putri mendapatkan mahar *mithil*, baik mahar mithil itu kurang dari 1.000 dinar/dirham, maupun lebih dari 2.000 dinar/dirham. Karena pernikahan yang semacam itu adalah pernikahan yang akadnya boleh (sah), tetapi di dalamnya terdapat mahar yang rusak (*mahr fāsid*) yang diwajibkan dalam asal akad (*asl al-'aqd*) dan bukan bagian dari akad sendiri (*laysa min al-'aqd*).

Artinya, menurut Imam al-Shafi'i, pernikahan yang demikian itu menikahi perempuan dengan catatan sang ayah mendapatkan "jatah" harta akadnya tetap sah, akan tetapi maharnya rusak (*fāsid*). Oleh karena itu, maharnya harus diganti dengan mahar *mithil*. Atau dengan kata lain, si perempuan mendapatkan mahar *mithil*. Adapun alasan akadnya tetap sah, karena pada hakikatnya, mahar yang rusak itu bukanlah bagian dari akad itu sendiri, tetapi sesuatu yang diwajibkan ada dalam asal suatu akad.

Jika redaksi Imam al-Shāfi'i di atas diteliti lebih lanjut dalam kitab Mazhab Shāfi'iyyah yang lain (bukan *al-Umm*) maka akan didapati perbedaan redaksi yang digunakan. al-Rūyāni misalnya, dalam kitabnya

[21]Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'i, *al-Umm* (Mansoura: Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2001), vol. 6, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberi nama *Baḥr al-Madhhab*, mengutip langsung perkataan Imam al-Shafi'i di atas dengan redaksi yang berbeda. al-Rūyāni menuliskan:[22]

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: وَإِذَا عُقِدَ النِّكَاحِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيْهَا أَلْفًا فَالْمَهْرُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْأَلْفَ لَيْسَ بِمَهْرٍ لهَاَ بِحَقٍّ لَهُ بِاشْتِرَاطِهِ إِيَّاهُ.

al-Shāfi'I RA berkata, "Jika pernikahan itu diakadkan dengan 1.000 dinar/dirham, dengan ketentuan bahwa ayahnya (si perempuan) mendapatkan 1.000 dinar/dirham, maka maharnya itu rusak. Karena 1.000 dinar/dirham itu bukanlah mahar bagi si perempuan dengan hak yang dimiliki si ayah, disebabkan pensyaratan si ayah kepada si laki-laki, atau persyaratan si laki-laki kepada si ayah."

Jika seorang wali mensyaratkan dengan mahar sebanyak dua juta, satu juta untuk walinya dan satu juta untuk calon istri maka demikian tersebut rusak akadnya sebab mahar tidak boleh disyaratkan dalam akad. Dan bahwa sang wali telah menjadikan mahar selain kepada calon istri.[23]Sehubungan dengan hal ini Ibnu Hajar al-Haytami juga memberikan penjelasan terhadap wali yang mensyaratkan mahar dengan jumlah dua juta, satu juta untuk dirinya sendiri(ayah) dan satu juta untuk calon istri adalah rusak akadnya. Yang dalam hal ini redaksi alasanya hampir sama yakni:

إِذَا زَوَّجَهَا مَعَ شَرْطِ إِعْطَاءِ أَبٍ أَوْ غَيْرِ كَذَا مِنَ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَوْلَى مِنْهُ بِالْفَسَادِ "زَوَّجْتُكَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِي أَلْفًا" فَإِنَّ فِيْهِ شَرْطَ عَقْدٍ فِى عَقْدٍ صَرِيْحًا بِقَوْلِهِ "لِي".

[22]Abī al-Maḥāsin 'Abdul Wāḥid bin Ismā'īl al-Rūyāni, *Baḥr al-Madhhab fī Furū' al-Madhhab al-Shāfi'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), vol. 9, 481.
[23]Aby Yahya Zakariyāal-Anṣāry al-Shāfi'i, *Asnāal-Maṭālib* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), vol 6, 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika sang wali menikahkan putrinya dengan mensyaratkan satu juta unruk dirinya sendir berupa mahar maka sedemikian ini telah rusak sebab sang wali mensyaratkan mahar didalam akad.[24]

Selanjutnya, mengenai pernyataan Imam al-Shāfi'i yang dikutip oleh al-Rūyāni di atas, dijelaskan lebih lanjut oleh al-Rūyāni dengan mengomentari alasannya. Ia menegaskan:[25]

لِأَنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيْرًا فِي النُّقْصَانِ مِنْهُ وَقَدْرُهُ مَجْهُوْلٌ فَأَفْضَى إِلَى جَهَالَةِ جَمِيْعِ الصَّدَاقِ وَإِذَا صَارَ الصَّدَاقُ مَجْهُوْلاً بَطَلَ وَلَمْ يَبْطُلْ النِّكَاحُ وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَّ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ كَانَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ قَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَاسِدًا.

Karena adanya syarat itu memberikan dampak berkurangnya mahar tersebut, dan ketidakjelasan jumlah kadarnya. Tentu hal itu berdampak pada ketidakjelasan seluruh mahar. Dan jika suatu mahar itu tidak jelas, maka mahar itu menjadi batal, akan tetapi nikahnya tidak. Dan bagi si perempuan, ia mendapatkan mahar *mithil*. Jika saja ia ditalak sebelum *dukhūl* (bersetubuh), maka ia mendapatkan setengah dari mahar *mithil*, karena yang disebutkan untuknya (ketika akad berlangsung) adalah mahar yang rusak.

Dari penjelasan al-Rūyāni di atas, dapat dipahami bahwa pemberian syarat mahar oleh ayah kepada calon menantu itu "bermasalah", karena pensyaratan itu berimplikasi pada berkurangnya mahar dan ketidakjelasan (*jahālah*) nominal mahar yang akan diberikan kepada siperempuan. Dengan demikian, seluruh mahar menjadi tidakjelas (*majhūl*). Maka, sudah barang tentu mahar yang *majhūl* itu tidak sah.

Pendapat inilah yang menjadi pedoman dalam Mazhab*Shafī'iyyah,* sebagaimana yang terbaca dari uraian Imam al-Rāfi'i dalam kitab*al-Muḥarrar fi al-Fiqhal-Imām al-Shāfi'i*berikutini:[26]

[24]Imam Abi al-'Abbās Shihābuddin Aḥmad bin Muḥammad bin Ali Ibnu Ḥajar al-Haytami al-Shāfi'i, *Fatḥ al-Jawwād bi Sharḥ al-Irshād*(Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), vol 3, 82
[25]'Abdul Wāḥid bin Ismā'īl al-Rūyāni, *Baḥr al-Madhhab fī Furū' al-Madhhab al-Shāfi'i*, 482.
[26]Abi al-Qāsim 'Abdul Karīm bin Muḥammad bin 'Abdul Karīm al-Rāfi'i, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh al-Imām al-Shāfi'i* (Kairo: Dar al-Salam, 2013), 1012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَوْ نكحَهَا بألفٍ على أنّ لأبيْهَا ألفًا أو على أنْ يُعْطِيَ أبَهَا ألفًا فالظّاهِرُ فسادُ الصّداقِ، ووجوبُ مهرِ المثلِ.

والأصحّ: أنَّ شرطَ الخِيار في الصّداقِ يفسدُهُ وأنّه لايُفسدُ النكاحَ، وإن كان شرطُ الخيارِ في النكاحِ يفسدهُ.

Seandainya dia menikahi si perempuan dengan mahar 1.000 dinar/dirham, dengan ketentuan ayah si perempuan "mendapat" 1.000 dinar/dirham (pula), atau dengan ketentuan ia "memberi" 1.000 dinar/dirham kepada ayah si perempuan, maka *al-Ẓāhir* adalah rusaknya mahar tersebut, dan wajibnya memberikan mahar *mithil*.

Dan pendapat yang *ṣaḥīḥ* adalah bahwa sesungguhnya pensyaratan *al-khiyār* dalam mahar (menggantungkan mahar) itu membuat mahar tersebut rusak, akan tetapi tidak merusak pernikahan itu sendiri (akadnya tetap sah), meskipun pensyaratan *al-khiyār* dalam nikah membuatnya rusak.

Yang perlu digaris bawahi di sini adalah kata *al-Ẓāhir* yang diungkapkan oleh Imam al-Rāfi'i pada paragraph pertama di atas. Sebagian ulama mengatakan bahwa *ṣīghah* (kata) *al-Ẓāhir* ini dalam kitab-kitab fikih *al-Shāfi'iyyah* menunjukkan pada penjelasan yang telah gamblang (*mākāna ẓāhiran*) dari *Aṣḥāb* (ulama-ulama bermazhab *al-Shāfi'iyyah*). Atau bias juga *ṣīghah* ini digunakan untuk mengungkapkan makna yang dipahami dari suatu redaksi (*al-'ibārah*). [27]Artinya, kata *al-Ẓāhir* yang diungkapkan oleh Imam al-Rāfi'i di atas mengandung makna bahwa kesimpulan hukum yang berbunyi "rusaknya mahar dan kewajiban memberikan mahar *mithil*" itu merupakan penjelasan yang gamblang. Dengan kata lain, kesimpulan hokum itulah yang menjadi pedoman dalam Mazhab *al-Shāfi'iyyah,* sebagai mana didasarkan pada *'ibārah-'ibārah* yang ada.

[27]Saqqāf bin 'Ali al-Kāff, *Mu'jam fīMuṣṭalaḥāt Fiqh al-Shāfi'iyyah* (t.tp.: t.p., 1997), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain Imam al-Rāfi'i, Imam al-Nawawi al-Dimashqi menjelaskan hal yang serupa, bahkan lebih jelas lagi. Di dalam karya fikihnya yang fenomenal, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn,* ia mengatakan:[28]

ولو نكحَ بألفٍ على أنّ لأبيهَا أوْ أنْ يُعْطِيَهُ ألفًا.. فالمذهَبُ: فسادُ الصّداقِ ووجوبُ مهرِ مِثلٍ.

Seandainya ia menikahi dengan mahar 1.000 dinar/dirham dengan ketentuan ayah siperempuan "mendapatkan" atauia "memberikan" kepada ayah siperempuan 1.000 dinar/dirham, maka pendapat *al-Madhhab* adalah rusaknya mahar dan kewajiban memberikan mahar *mithil*.

Maksud dari kata *al-Madhhab* yang diungkapkan oleh Imam al-Nawawi di atas adalah pendapat yang kuat dalam mazhab al-Shāfi'i, yakni ketika terjadi perbedaan di kalangan *Aṣḥāb al-Shāfi'iyyah* dalam menjelaskan masalah tersebut, yang masing-masing dari mereka menyebutkan dua *ṭarīqah* atau lebih.[29]Artinya, hal ini memperkuat penyataan sebelumnya, bahwa kesimpulan hukum "rusaknya mahar dan kewajiban memberikan mahar*mithil*" itu adalah pendapat yang paling kuat dan dijadikan pedoman dalam Mazhab al-Shāfi'i.

Selanjutnya, jika ditelusuri lebih lanjut pendapat Mazhab al-Shāfi'i ini dalam kitab fikih modern, maka akan ditemui pernyataan yang sama. Muḥammad al-Zuḥayli misalnya, dalam *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Shāfi'i*-nya, ia menyatakan:

---

[28]AbīZakariyyā Yaḥya bin Sharaf al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2005), 391.
[29]Yūsuf 'Umar al-Qawāsimiy, *al-Madkhalilā al-Imām al-Shāfi'i* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003), 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إذا نكحَ رجلٌ امرأةً على صَداقٍ مسمًّى كألفٍ، وشرطَ في العقدِ أن لأَبيها أو لأَخِيهَا ألفًا، أو على أن يعطيهُ ألفًا فالمذهبُ فسادُ الصداقِ، لأن الزوْجَ جعل بعضَ ما التزمهُ في العقدِ لغيرِ الزوجةِ، ويجبُ مهرُ المثلِ للزوجةِ لِفسادِ المسمَّى مع صَحَّةِ العقدِ.[30]

Jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan mahar yang disebutkan seperti 1.000 (dirham/dinar), dan ia mensyaratkan di dalam akad bahwa 1.000 untuk ayah atau saudara laki-laki perempuan itu, atau (dengan ketentuan) ia memberinya 1.000 (dirham/dinar), maka pendapat (yang sahih di dalam) mazhab adalah maharnya rusak (*fasād*). Karena suami telah menjadikan sebagian sesuatu yang menetapinya (yakni mahar) di dalam akad untuk selain istri. Dan oleh karenanya, wajib memberikan mahar mithil kepada istri, karena rusaknya *al-musammā* (apa yang disebutkan di dalam akad), meskipun akadnya tetap sah.

Memang dalam redaksi (*al-'ibārah*) yang telah dipaparkan di atas mulai yang pertama hingga yang terakhir oleh Muḥammad al-Zuḥayli memiliki kesamaan yang mana jelas bahwa pendapat Mazhab al-Shāfi'i menganggap mahar itu rusak (*fāsid*). Dengan demikian rusaknya mahar tidak mengenyampingkan kedudukan wali, karena wali mempunyai peranan penting dalam akad nikah. seperti yang dijelaskan dalam hadith Nabi Muhammad Saw:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع7558)

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi." (HR Thabrani, Hadith ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami', no. 7558).[31]

Hadith tersebut menegaskan bahwa ayah mempunyai kedudukan strategis dengan menjadi wali nikah dalamakad pernikahan anaknya.

[30]Muḥammad al-Zuḥaily, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Shāfi'i* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), vol. 4, 124.
[31] Abdul Halim Mustasar Ibrahīm Unes, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, (Mesir:Dar al-Ma'arif,1973), 1022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun posisi tersebut tidak lantas dapat meminta mahar untuk anaknya dengan mematok nominal tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN MAZHAB ḤANBALI TENTANG KEBOLEHAN AYAH MENGAMBIL SEBAGIAN MAHAR

A. Biografi Singkat Imam Ḥanbali

1. Imam Ahmad Ibn Ḥanbal

Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal adalah imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Dia seseorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hiduip semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Dia Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadith-hadith Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.[1]

Bertepatan pada bulan Rabiul Awal 164 H, Allah telah menganugerahi umat Islam seorang bayi dari Bani Syaiban. Dialah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Syaiban Ibn Dzuhl. Beliau lahir di Baghdad dan sang ibu mengandungnya di Marwa.

Muhammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Syaiban Ibn Dzuhl ini berasal dari keturunan Arab, baik

[1] Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*,(Semarang: Amzah,1991), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak ayahnya maupun ibunya, karena mereka berasal dari kabilah Syaiban, yaitu kabilah Rabi'iyyah Adnaniyah, yang garis keturunanya bertemu dengan Nabi saw pada Nazar Ibn Mu'idd Ibn Adnan. Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal terlahir sebagai anak yatim. Ayahnya bernama Muhammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilal salah seorang pahlawan yang meninggal pada usia tiga puluh tahun dan belum sempat menyaksikan kelahiran putranya yang kelak menjadi salah satu ulama' hebat Islam dan dunia. Imam Ahmad Ibn Ḥanbal terlahir sebagai seorang yatim, yang mana sama persis dengan gurunya yakni Imam Al-Shāfi'i.[2]Imam Ahmad Ibn Ḥanbal bahkan memiliki nama panggilan atau disebut dengan *kunyah*, yakni Abu Abdillah Asy-Syaibani.[3]

Bidang ilmu fikih dan hadits merupakan keahlian Imam Ahmad. Dia memiliki kedudukan yang istimewa di kedua bidang studi ini. dia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menekuni keduannya. Imam Ahmad memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu hadits, mengetahui atsar-atsar para sahabat, putusan-putusan hukum Rasulullah SAW dan fatwa para sahabat, dia bisa memtik banyak faedah dalam bidang fikih. Itulah metode lurus yang ditempuh Imam Ahmad, sehingga fikihnya adalah fikih ma'tsur atau semi ma'tsur.

---

[2] Tariq Suwaidan,*Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*,(Jakarta: Zaman, 2012), 18-19

[3] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *al-Aimah al-Arba'ah: Hayātuhum Muwāfiquhum Arā'ahum (Biografi Empat Imam Mazhab)*, terj. Abdul Majid, Arif Mahmudi, Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui ushul, nasikh dan mansukh, serta kaidah-kaidah umum, dia mengetahui tata cara beristinbath dan tata cara mengeluarkan hukum-hukum cabang dari sumber utama syariat. Itulah yang dipelajari Ahmad bin Hanbal dari Imam Shafi'i.adapun pandangannya mengenai kecerdasan yang dimiliki Imam Shafi'i, maka Imam Shafi'i adalah teladan mulia yang tak boleh dipndang sebelah mata oleh para penuntut ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Imam Ahmad mencerna degan baik semua yang ia pelajari dari Imam Shafi'i dengan menggunakan metode komparatif, karena seorang alim tentu menimba ilmu dari berbagai sumber yang berbeda. Kemudian, dia mencerna ilmu dari berbagai sumber itu hingga menjadi nutrisi ilmiah yang baik, dan pada akhirnya membuahkan ilmu murni yang selara dengan eksistensi dan kepribadiannya, meski sumber-sumbernya berasal dari tempat yang berlainan.[4]

2. **Pendidikan Imam Ahmad Ibn Ḥanbali**

Imam Ahmad Ibn Ḥambali tumbuh di Baghdad. Di kota itu, Imam Ahmad Ibn Ḥanbal mendapatkan pendidikan pertamanya. Baghdad dipadati penduduk dari berbagai suku,bangsa,dan ras, serta sarat dengan karya seni dan pengetahuan. Di Baghdad juga banyak terdapat para qari (ahli baca Al-Qur'an) dan ahli hadith, kaum sufi, ahli bahasa, filosofi, dan para ahli hikmah. Baghdad menjadi pusat peradaban Islam, dan juga tersedia segala hal sebagaimana yang ada di

[4] Ibid.., 724-725

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota-kota maju lainnya di dunia, seperti: sumber pengairan, dan fasilitas umum serta berbagai ilmu pengetahuan juga ada disana. Ibu Imam Ahmad Ibn Ḥanbal menghendaki putranya menjadi seorang ulama, mengerti agama dengan mempelajari seluruh ilmu yang ada, seperti ilmu bahasa, hadis, Al-Qur'an, fikih, ilmu atsar sahabat dan tabiin, sirah Rasulullah saw, dan sirah para wali yang saleh. Imam Ahmad Ibn Ḥanbal mendapatkan pendidikan pertamanya di Baghdad. Yang mana ibunya mengarahkan agar belajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu pendukunya. Imam Ahmad Ibnu Ḥanbal sejak kecil bertekad untuk menghafal Al-Qur'an, dan dia pun behasil melakukannya. Dia juga mempelajari bahasa sebagaimana lazimnya anak-anak kaum muslim pada masa kecil mereka. Tetapi, ia merasa tidak cukup dengan apa yang dipelajarinya dari buku pada pagi hari tersebut, lalu dia pun dengan memiliki tekad yang kuat dilanjutkan berangkat ke perpustakaan pada sore hari.[5]Dan bahkan sebelum memulai pertualangannya untuk mencari ilmu Imam Ahmad Ibn Ḥanbal merasa dirinya menjadi beban bagi ibunya, ia meminta untuk menjual dua permata miliknya. Kedua permata itu dijual dengan harga tiga puluh dirham untuk biaya pendidikannya.[6] Bertolak dari kota Baghdad Imam Ahmad Ibn Ḥanbal bertekad menerima hadith dari para ulama' hadith di Irak, Syam, dan Hijaz. Dan pada awal masa mudanya dia

[5] Tariq Suwaidan,*Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*,(Jakarta: Zaman, 2012), 31-33.
[6] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *al-Aimah al-Arba'ah: Hayātuhum Muwāfiquhum Arā'ahum (Biografi Empat Imam Mazhab)*, terj. Abdul Majid, Arif Mahmudi, Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertekad untuk menghimpun hadith, dan harus siap mendapatkannya dari para ulama' hadith di berbagai pelosok negeri. Dan dia menjadi ahli hadith pertama yang menghimpun hadith dari seluruh kota dan negeri.[7]

Imam Ahmad Ibn Ḥanbal merasa harus mendapatkan hadith-hadith di Irak terlebih dahulu, setelah itu baru di kota-kota lain. Dia mulai usaha mendapatkan hadith pada tahun 179 H, atau saat berusia 15 tahun. Dia mulai mencarinya di Baghdad dan harus tinggal di sana. Dia mendapatkan hadith dan mencatatnya dari syekh-syekh dan guru hadith, hal itu ia lakukan sampai 186 H. Dan di tahun 186 Hijriyah dia memulai perjalanannya mendapatkan hadith ke Bashrah. Dan di tahun berikunya dia mulai berangkat ke Hijaz, lalu ke Yaman, dan kota lainnya.[8]Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad Ibn Ḥanbal mulai mempelajari hadith secara khusus. Orang yang pertama didatangi untuk belajar hadith adalah Hasyim Ibn Basyr Ibn Khazin al-Wasit.[9]Sebelum fokus di bidang hadith, Imam Ahmad Ibn Ḥanbal sudah belajar ilmu fikih terlebih dahulu kepada al-Qāḍi Abu Yusuf yang dikenal sebagai ahli fikih. Adapun hasil belajar di majlis Abu Yusuf telah memberikan satu pemikiran dan konsep tentang tata cara istinbath fikih dalam diri Imam Ahmad Ibn Ḥanbal. Imam Ahmad Ibn Ḥanbal bukan tipe ahli

[7] Tariq Suwaidan,*Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*,(Jakarta: Zaman, 2012), 42.
[8] Ibid., 46
[9] Abdullah Ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*,(Riyadh, Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980),33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadith yang hanya menghafal hadith-hadith saja, melainkan juga mendalaminya dan mengeluarkan hukum darinya.[10]Imam Ahmad Ibn Ḥanbal memang memiliki tekad yang sangat besar untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadith yang mana mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Bashrah, Hijaz, Yaman, Makkah, dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Bashrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan dalam pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan ulama besar seperti ‘Abd ar-Razzaq Ibn Humam, ‘Ali Ibn Mujahid Jarir Ibn ‘Abdal-Hamid, Sufyan Ibn ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub Ibn Ibrahim al-Anshari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Shāfi’i dan lain sebagainya. Pertemuan dengan Imam Shāfi’i itulah beliau dapat mempelajari fiqh, ushul fiqh, naikh mansukh serta kesahihan hadith[11]

Imam Ahmad Ibn Ḥanbal menjalani seluruh hidupnya untuk mencari, menghafal, menulis, menghimpun, dan menyampaikan hadith-hadith Nabi Muhammad Saw. Dia menulis al-Musnad yang dianggap sebagai salah satu kitab sandaran dalam bidang hadith. Imam Ahmad Ibn Ḥanbal mendlami fikih yang bersumber dari hadith-hadith Nabi Muhammad Saw, bukan dari rakyu. Ia menetapkan

[10] Tariq Suwaidan,*Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*,(Jakarta: Zaman, 2012), 68
[11] Abdullah Ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*,(Riyadh, Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manhaj-nya " aku tidak menjawab satu pun masalah fikih kecuali dengan hadithRasulullah atau dengan *atsar* para sahabat"[12].

Bicara tentang fiqih Imam Ahmad bin Ḥanbal dia memakai sumber-sumber dasar hukum yang pertama adalah Al-Qur'an, sedangkan sumber-sumber dasar hukum yang kedua adalah As-Sunnah, lalu yang ketiga adalah fatwa sahabat, yang keempat adalah qiyas, dan sumber-sumber dasar hukum Imam Ahmad Ibn Ḥanbal yang terakhir yakni sumber-sumber cabang atau disebut dengan *Furu'*.[13]

3. **Guru-guru Imam Ahmad Ibn Ḥanbal:**
   a. Husyaim Ibn Basyir
   b. Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i
   c. Yazid Ibn Harun
   d. Isma'il Ibn 'Illiyah
   e. Sufyan Ibn 'Uyainah
   f. Abdurrazaq Ibn Hammam al-Shan'ani[14]
   g. Yahya Ibn Adam
   h. Sa'id Ibn al-Shabbah
   i. Isma'il Ibn Ja'far[15]

[12] Tariq Suwaidan,*Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*,(Jakarta: Zaman, 2012),416
[13] Ibid., 08.
[14] Ibid., 06
[15] Ibid., 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad Ibn Ḥanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.

4. Murid-murid Imam Ahmad Ibn Ḥanbal

a. Shalih Ibn Ahmad
b. Abdullah Ibn Ahmad
c. Abu Bakar al-Atsram
d. Abdul Malik al-Maimuni
e. Abu Bakar al-marwadzi
f. Ibrahim Ibn Ishaq al-Harbi
g. Harb al-Kirmani[16]

Adapun juga orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fikih Imam Ahmad Ibn Ḥanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya:

a. Ibn Qudamah Muwaffaquddin (wafat 620 H) menulis kitab *al-Mughniy.*
b. Ibn Qudamah, Syamsuddīn al-Maghsi (wafat 682 H) menulis kitab *al-Syarḥ al-Kabir.*

[16] Ibid., 07-08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran mazhab Ḥanbali terlebih dalam bidang *mu'ammalah* adalah:

a. Syaikhal-Islam Taqiyyudīn Ibn Taimiyah (wafat 728 H)
b. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (wafat 752 H) murid Ibn Taimiyah

Tadinya pengikut mazhab Imam Ahmad Ibn Ḥanbal tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebutkan terakhir maka mazhab Imam Ahmad Ibn Ḥanbal menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab (wafat 1206 H), menjadi mazhab orang nejed dan kini menjadi mazhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.[17]

5. **Kitab karya-karya Imam Ahmad Ibn Ḥanbal**
   a. Al- Musnad
   b. Al- Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi kitabillah
   c. Jawabat al-Qur'an
   d. Al-Manasik Al-kabir
   e. Al-Manasik al-Shaghir
   f. Al-Tarikh
   g. As-Shalat wa Ma Yalzamu Fiha
   h. Al-Radd 'ala al-jahmiyyah wa al-Zanadiqah

[17] Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), Cet, ke-2, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Ṭhaat al-Rasul[18]

j. al- Nasikh wa al-Mannsukh

k. Tafsir al-Qur'an[19]

Sehubung dengan karya-karya Imam Ahmad Ibn Ḥanbal ini ada juga kitab-kitab yang disusun tidak secara langsung olehnya, melainkan gagasan Imam Ahmad Ibn Ḥanbal yang mana diteruskan dan dilestarikan oleh pengikutnya. Dan dijadikan rujukan fiqih Hanabilah yaitu:

a. *Mukhtasḥar al-Khurqi* karya Abu al-Qāsim Umar Ibn al- Husain al-Khurqi (wafat 620 H).

b. *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Dīn Ahmad Ibn Taimiyah (wafat 728 H)

c. Ghāyat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntahakarya Mar'i Ibn Yusuf al-Haṇbali (wafat 1032 H)

d. al-Jami' al-Kabir karya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.[20]

---

[18] Tariq Suwaidan,*Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*,(Jakarta: Zaman, 2012), 453

[19] Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,*(Jakarta: Logos, 1997), 144.

[20] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet. ke-2, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendapat Mazhab Hanbali Tentang Kebolehan Ayah Mengambil Sebagian Mahar

Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shalihi Al-Ḥanbali adalah nama lengkap dari Ibnu Qudamah, dia dilahirkan di desa Jumma'il, salah satu desa yang terletak di kota Nablus di Palestina, Pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban. Ketika usianya 10 tahun, beliau pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Di sana, dia berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* karya Al Khiraqi dari para ulama' pengikut Madzhab Hanbali.[21]

Perihal kebolehan ayah mengambil sebagian mahar, Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab al-Mughny bahwa:

وإذ تزوَّجَ على ألفٍ لهَا، وألفٍ لأبيهَا، كان ذلك جَائزًا، فإن طلَّقهَا قبلَ الدُّخولِ، رجعَ عليها بنصفِ الألفَيْنِ، ولم يكن على الأبِ شيءٌ مما أَخَذَهَ.

> ketika calon suami memberikan mahar satu juta kepada calon istrinya dan satu juta kepada calon metrtua (ayah) sedemikian ini diperbolehkan, dan ketika jatuh talak sebelum bersetubuh, maka maharnya kembali setengah dari dua juta, dan ayah tidak wajib mengembalikan apa yang telah diambilnya (mahar).

Menurut Ibnu Qudamah sebagai Ulama' Hanabilah bahwa jika sang ayah mensyaratkan mahar untuk anak perempuannya kepada calon suami sebesar dua juta yang mana satu juta untuk anaknya dan yang satu juta

[21] Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shalihi Al-Ḥanbali, *Al-Mughny*, terj. Ahma Hotib dan Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), 04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dirinya sendiri maka, yang demikian ini adalah boleh (*Jāiz*). konsekuensi lain jika jatuh talak sebelum melakukan berhubungan badan maka, maharnya kembali setengah dari dua juta tersebut.

Sehubung dengan ini Ishaq juga memberikan pendapat hukum bahwa boleh bagi ayah mensyaratkan sesuatu berupa mahar dari anaknya untuk dirinya sendiri.

Adapun riwayat dari Masruq yang juga termuat dalam kitab al-Mughny karangan Ibnu Qudamah ini, dia juga memberikan sumbangsih pendapat hukum yakni:

وقد روي عن مسروقٍ، أنه لما زوجَ ابْنَتَهُ، اشترطَ لِنَفْسهِ عَشْرَةً آلافٍ، فجعلها فى الحجِّ والمساكِيْنِ

telah menceritakan bahwa ketika menikahkan putrinya, beliau mensyaratkan sepuluh juta untuk dirinya sendiri. Lalu uang tersebut digunakan untuk haji dan bersedekah kepada orang-orang miskin.

Artinya bahwa ketika sang ayah mensyaratkan seluruh maharnya untuk dirinya sendiri kepada sang calon mempelai laki-laki maka, hal yang sedemikian itu dibolehkan.

Dasar hukum yang digunakan oleh kalangan ulama' Ḥambali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar yakni dalam kisahnya nabi Syuaib, sebagaimana yang termaktub Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 27:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

Kemudian dasar hukum darihadith Nabi Muhammad Saw:

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ

juga hadist Nabi:

إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Menurut Qodhi Shohibu kitab *Mujarrod* : seandainya sang ayah mensyaratkan semua mahar kepada dirinya sendiri maka sah dengan dalil kisah nabi Syuaib tersebut, sebab Nabi Syuaib mensyaratkan semuanya untuk dirinya sendiri.

Abu Hafs meriwayatkan bahwa Imam Ahmad Ibn Ḥanbal mengatakan:

فإن شرط ذلك غير الأب من الأولياء، كالجد والأخ والعم، فالشرط باطل. نص عليه أحمد. وجميع المسمى لها. ذكره أبو حفص. وهو قول من سمينا فى أول المسألة.

"apabila selain ayah yang mensyaratkannya keseluruhan mahar untuk wali-wali nikah sperti kakek, saudara laki-laki, dan paman maka syaratnya batal". Hal ini merupakan *Nash* imam Ahmad Ibn Ḥanbal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasannya dikarenakan tidak diketahui kira-kiranya dan keseluruhanya menjadi tidak jelas maka menjadi rusaklah sedemikian itu. Seperti contoh kakek, saudara laki-laki, dan paman dari calon mempelai perempuan yang masing-masing mensyaratkan mahar kepada calom suami yang nilai maharnya terhimpun menjadi sepuluh juta maka, yang sedemikian ini tidak sah. Akan tetapi jika yang mensyaratkan mahar salah satu dari mereka (kakek, saudara laki-laki, paman) maka sah.[22]

Selaras dengan penjelasan yang di paparkan dalam kitab *al-Mubdi'* bahwa apabila sang ayah (calon mertua)mensyaratkan mahar untuk dirinya sendiri dan untuk calon istrinya maka sedemikian ini sah-sah saja, seperti contoh mahar dua juta rupiah, satu juta untuk calon ayah dan satu juta untuk calon istri. begitu pula mensyaratkan sebagian mahar untuk sang ayah bahkan sedemikian itu lebih utama dalil hukum diatas ini telah diperkuat dari kisahnya nabi Syuaib as, ketika nabi Syuaib hendak mengawinkan putrinya dengan nabi Musa as lalu nabi Syuaib menyuruh nabi Musa as untuk mengembala kambing-kambingnya yang kemudian hasilnya di berikan kepada nabi Syuaib semua, sebab boleh-boleh saja bagi ayah mengambil harta dari anak-anaknya.[23]

---

[22] Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Al- Dimsiqi Al-Sholihi Al-Ḥanbali, *Al-Mughny,* Cet pertama, juz 10, (Riyadh; Darul Kutub,1986) 118-120.

[23] Aby Ishāq Burhānuddin Ibrohim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin muflih al-Ḥanbali, Mubdi' Syarḥu al-Muqniq,vol 6, (Bairud, Darul Kutub,1997), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MAZHAB SHĀFI'I DAN MAZHAB ḤANBALI TERKAIT PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TENTANG KEBOLEHAN AYAH MENGAMBIL SEBAGIAN MAHAR

A. Persamaan

1. Mahar merupakan hal yang wajib ada dalam pernikahan

Bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istri. Ini adalah konsensus para ulama,[1] yang berarti telah disepakati oleh 4 Mazhab dan diikuti oleh seluruh umat Islam. Kewajiban memberikan mahar dalam pernikahan ini pun didasarkan pada beberapa landasan normatif selain *Ijmā'* (konsesus ulama). Di antaranya adalah surah al-Nisā' [4]: 4 berikut ini:[2]

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata nihlah yang terdapat dalam ayat di atas berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup,

[24] Wahbah al-Zuḥayli, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), vol. 7, 253.
[25] Wahbah al-Zuḥayli, *al-Wajīz fī al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), vol. 3, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya. Oleh karena itu, dari ayat ini dapat dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri, dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.[3]

Di samping ayat di atas, surah al-Nisā' [4]: 24 berikut ini juga merupakan dalil kewajiban mahar dalam sebuah pernikahan, dan bahwa kewajiban itu dilimpahkan kepada seorang lelaki/suami:[4]

۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

---

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), vol. 2, 416.

[27] Wahbah al-Zuḥayli, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), vol. 3, 12-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan landasarkan normatif dari hadis, adalah sabda Rasulullah SAW kepada orang yang hendak menikah berikut iniselain sebuah kenyataan historis bahwa Nabi tidak pernah melaksanakan suatu pernikahan tanpa adanya maskawin/mahar:[5]

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

Carilah (maskawin/mahar) meskipun sebuah cincin dari besi.

Al-Manawi menjelaskan bahwa maksud hadis di atas adalah, "Carilah, duhai orang yang menghendaki pernikahan, sesuatu yang engkau jadikan mahar, meskipun yang engkau temukan hanyalah sebuah cincin yang terbuat dari besi." Ini artinya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari sesuatu bagaimana pun keadaannya meskipun yang didapatkan hanya "sedikit". Karena ketika Nabi memerintahkan untuk mencari (*lammā amara bi al-iltimās*), itu berarti merupakan suatu perintah yang mutlak (*amran muṭlaqan*).[6]

2. Mahar harus disepakati terlebih dahulu

Meskipun berbeda pemikiran antara pemikiran mazhab Shāfi'i dengan mazhab Ḥanbali tentang diskursus seorang ayah yang mengambil sebagian mahar hingga berbeda juga dalam suatu hukum tersebut masing-masing. Akan tetapi dalam menentukan, menyepakati besar atau kecil, banyak atau sedikitnya mahar kedua mazhab sama yakni harus disepakati terlebih dahulu.Perempuan memang telah diberi

[28] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh,* vol. 7, 252.
[29] 'Abd al-Ra'ūf al-Manāwi, *Fayḍul al-Qadīr: Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972), vol. 2, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keistimewaan, sehingga daya tawar ada pada perempuan yang mempunyai akibat besar kecilnya mahar dapat dipatok oleh seorang perempuan. Seorang laki-laki yang datang dengan maksud mempersunting seorang perempuan diwajibkan memenuhi tawaran mahar yang telah diberikan, sehingga antara kedua belah pihak bertemu dalam kata sepakat.Kata sepakat yang dimaksud harus bercita rasa ikhlas didalamnya, baik ikhlas yang dihadirkan oleh pihak laki-laki maupun perempuan, karena sejatinya tawar menawar dalam hal pemberian mahar bukan dalam rangka *bergainig* dalam *profit orientation*, melainkan bentuk penghargaan terhadap seorang perempuan yang nantinya akan diteruskan dalam bahtera rumah tangga yang penuh mwaddah dan rohmah hingga berujung sakinah.

3. Peran penting ayah (wali) dalam akad

Keberadaan seorang Ayah yang juga sebagai wali, memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan akad nikah karena salah satu rukun pernikahan yakni dengan adanya wali nikah,meskipun mazhab Ḥanafi tidak mnggunakan wali dalam rukun nikah. Jumhur Ulama yang menyakini bahwa wali nikah wajib masuk rukun nikah didasarkan pada beberapa nash al-Quran dan hadith Nabi Muhammad Saw berikut ini:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع7558)

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR Thabrani, Hadith ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami‘, no. 7558).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsekuensi logis dari lahirnya seorang anak adalah dengan hadirnya beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, terlebih anak tersebut adalah seorang perempuan. Salah satunya yakni seorang ayah wajib menikahkan putrinya apabila syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi, meskipun disisi lain seorang ayah juga diberi hak istimewa untuk enggan menikahkan.

Inilah kemudian yang menyebabkan antara Imam Shāfi'i dan Imam Ḥanbali berada pada kutub pemikiran yang sama dan tidak terjadi perdebatan yang diametreal antara keduannya.

B. Perbedaan

1. Metode Istinbath

Terkait dengan problematika seorang ayah (wali) yang mengambil sebagian mahar, atau bahkan mensyaratkan mahar kepada si calon mempelai laki-laki untuk dirinya sendir (wali atau ayah), Mazhab Imam Ḥanbali memberikan penjelas terkait Istinbath hukumnya bahwa ia menggunakan metode Istinbath hukum Syar'u Man Qoblana yang artinya peristiwa hukum yang pernah terjadi pada masa sebelumnya. yang mana dalam kitab *al-Wajīz* :

وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ أَنْ يَشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًامِنَ الْمَهْرِ أَوْ زِيَادَةً عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ. وَأَجَازَ الْحَنَابَلَةُ ذَلِكَ، عَمَلًا بِشَرْعٍ مِنْ قَبْلَنَا، فَإِنَّ شُعَيْبًا زَوَّجَ مُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ابْنَتَهُ عَلَي رَعَايَةِ غَنَمِهِ، وَاشْتَرَطَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، وَلِأَنَّ اللِّوَالِدِ اَلْأَخْذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ، لقولهِ صلي اللهُ عليهِ وسلَّمَ : "أَنْتَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ" وقولِهِ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسَبِكُمْ، وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسَبْكُمْ". وَيَكُوْنُ الْأَخْذَ أَخْذًا مِنْ مَالِهَا، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَي أَلْفٍ لَهَا، وَأَلْف لِأَبِيْهَا صَحَّ الْإِتِّفَاقُ، وَكَانَ الْكُلُّ مَهْرَهَا، وَلَا يَمْلِكُهُ اَلْأَبُ إِلَّا بِالْقَبْضِ مَعَ نِيَّةٍ تَمْلِكُهُ، بِشَرْطٍ أَلَا يَجْحَفُ بِمَالِ الْبِنْتِ.

Pada pernyataan di atas yang perlu digaris bawahi yakni pada kalimat وَأَجَازَ الْحَنَابَلَةُ ذَلِكَ، عَمَلًا بِشَرْعٍ مِنْ قَبْلَنَا yang berarti bahwa ulama' Ḥanbali membolehkan ketika sang ayah mengambil sebagian mahar atau mensyaratkan suatu mahar kepada si calon mempelai laki-laki dikarenakan memang ulma' Ḥanbali menggunakan metode Istinbath hukum 'Amalan Bisyar'in Man Qoblana (Syari'at terdahulu), yang mana ketika itu Nabi Syu'aib menikahkan putrinya dengan Nabi Musa as dan Nabi Syu'aib mensyaratkan kepada Nabi Musa as dengan menggembala kambingnya.[7]

sebagaimana dalil nya adalahAl-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 27, kisahnya nabi Syuaib :

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

2. Akibat Hukum

[30] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-wajīz Fī Al-Fiqh Al-Islām*,(Damaskus: Darur Fikr, 2006),Vol 03, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda kutub sudut pandang seseorang menjadi suatu hal kewajaran, pun demikian yang terjadi dalam perbedaan pendapat para Imam Madzhab yang berhadapan secara diametral dalam hal memandang seorang ayah (wali) yang mensyaratkan suatu mahar kepada calon mempelai laki-laki. Mazhab Syāfi'i memberikan penjelasan bahwa apabila terjadi dalam suatu pernikahan seorang ayah mensyaratkan atau memasang harga tertentu dari suatu mahar kepada calon mempelai laki-laki, maka nikahnya tetap sah, akan tetapi maharnya rusak(*fāsid*), dan konsekuensinya adalah menggantinya mahar tersebut dengan mahar *Mitsil.* Pendapat yang demikian ditandaskan pada alasanbahwatidak boleh mahar disyaratkan oleh selain seorang calon mempelai perempuan, meskipun hal tersebut seorang ayah mempunyai hak menikahkan putrinya.[8]karena dengan disyaratkannya suatu mahar, maka mahar tersebut akan berkurang nilai keauntentikan sebuah mahar yang diistimewakan hanya pada seorang calon mempelai perempuan saja. Selain pada itu dengan disyaratkannya suatu mahar akan terjadi ketidak jelasan nominal suatu mahar yang akan diberikan kepada calon isteri.[9]Karena pada dasarnya mahar harus jelas dan memenuhi kemanfaatan bagi seorang calon isteri, sehingga ketika mahar tersebut tidak mempunyai kejelasan nominal yang diakibatkan oleh persyaratan

[31] Aby Yahya Zakariyā al-Anṣāry al-Shāfi'i, *Asnā al-Maṭālib* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), vol 6, 501.
[32] Abī al-Maḥāsin 'Abdul Wāḥid bin Ismā'īl al-Rūyāni, *Baḥr al-Madhhab fī Furū' al-Madhhab al-Shāfi'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), vol. 9, 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ayah, maka disitulah nilai kemanfaatan atau kejelasan suatu mahar tidak dapat diukur pula.

Pada kutub pemikiran yang lain Imam Ḥanbali memberikan pembeda terhadap kebolehan seorangayah yang pada saat itu juga berdiri sebagai wali nikah bagi anak perempuannya mensyaratkan suatu mahar kepada calon mempelai laki-laki. Menurut pemikiran Imam Ḥanbali kepada hal tersebut tidak mempengaruhi sama sekali sahnya perkawinan atau pernikahan. Bahkan tegas bahwa Imam Ḥanbali juga menyakini bahwa mahar tersebut juga telah sah keberadaanya dan tidak mempunyai implikasi hukum seperti yang telah menjadi keyakinan dalam pemikiran Imam Syāfi‘i diatas. Kategasan pemikiran diatas berdasarkan pada metode Intinbath yang melihat syari’at terdahulu atau Shar‘u Man Qablana sebagai kaca mata untk melihat permasalahan ini. Menurut kisah Nabi Syua’ib bersama Nabi Musa, fenomena seorang ayah mensyaratkan sesuatu kepada calon menantunya atau calon suami bagi anaknya adalah suatu hal yang lumrah dan wajar, sehingga tidak menjadi cacat atau fasid nilai mahar tersebut apalagi membuat pernikahan menjadi batal atau tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama Shāfi'i tidak membolehkan seorang ayah mengambil sebagian mahar terhadap calon mempelai perempuan, sehingga hal tersebut berimbas pada status mahar yang manjadi fasid ketika seorang ayah mengambil sebagian mahar tersebut, namun terhadap pernikahnnya tetap dihukumi sah. Pada posisi yang berbeda Ulama Ḥanbali memandang bahwa ketika seorang ayah mengambil sebgaian mahar dari calon mempelai pria tidak menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Perihal pernikahan dan status maharnya, keduanya pada posisi yang sama yakni tetap sah dan tidak di implikasi hukum seperti yang terdapat dalam pemikiran Shāfi'i diatas.
2. Mazhab Shāfi'i dan mazhab Ḥanbali dalam hal memandang sebuah mahar mereka memiliki persamaan yaitu mahar wajib hukumnya diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Sedangkan dalam perbedaannya terletak pada dua hal: pertama, penggunaan metode *Istinbath* hukum (*Shar'u Man Qoblana*) oleh mazhab Ḥanbali, jika mazhab Shāfi'i tidak. Kedua adalah akibat hukum, mazhab Shāf'i memberikan ketentuan apabila sang ayah (wali) mengambil sebagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar atau mensyaratkan suatu mahar untuk dirinya sendiri maka calon suami wajib menggantinya dengan mahar *Mithil.* Sedangkan mazhab Ḥanbali tidak mempunyai konsekuensi atau akibat hukum lain dalam hal seorang ayah mengambil sebagian mahar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap kepada seorang wali (ayah) seharusnya tidak terlalu memberikan sesuatu yang memberatkan atau mempersulit calon suami dengan mensyaratkan sesuatu dalam pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aḥmad, Imam Abi al-'Abbās Shihābuddin bin Muḥammad bin Ali Ibnu Ḥajar al-Haytami al-Shāfi'i, *Fatḥ al-Jawwād bi Sharḥ al-Irshād*, vol 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*, cet pertama. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Darqy (al), 'Abdul Ghaniy. *al-Imām al-Syāfi'i: Faqīh al-Sunnah al-Akbar*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.

Departemen Agama RI. *Alquran &* Terjemahnya. Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

Djazuli. *Ilmu Fiqih Penggalian Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*,Cet.ke-5. Jakarta: Kencana, 2005.

Djumaris, M. Bahri Ghazali. *Perbandingan Madzhab*, Cet ke-1. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.

Ghofiri (al), Hafidz. "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2017.

Ghozali,Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ḥanbali (al), Zainuddīn al-Munji bin 'Uthmān bin As'ad bin al-Munji al-Tanūkhi, *al-Mumti' fī Sharḥ al-Muqni'* . Mekah: Maktabah al-Asadi, 2003.

Hermi. "Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar berupa Hafalan Al-Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Husaini (al), Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011.

Ibrahim, H. Muslim. *Pengantar Fiqih Muqaran*. Yogyakarta: Erlangga,1989.

Ibrohim, Aby Ishāq Burhānuddin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin muflih al-Ḥanbali. *Mubdi' Syarḥu al-Muqniq*,vol 6. Bairud, Darul Kutub, 1997.

Idris, Moh. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Jauzi (al),Abdurrahman, *Kitab 'ala mazahib al-Arba'ah*, Beirut Lebanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kāff (al), Saqqāf bin ‘Ali al-Kāff. *Mu‘jam fīMuṣṭalaḥāt Fiqh al-Shāfi‘iyyah.* t.tp.: t.p., 1997.

Karīm, Abi al-Qāsim ‘Abdul bin Muḥammad bin ‘Abdul Karīm al-Rāfi‘i, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh al-Imām al-Shāfi‘i.* Kairo: Dar al-Salam, 2013.

M. Masykur Abdillah, “Metode Penafsiran al-Shafi‘i dalam Tafsir al-Imam al-Shafi‘i” dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 2 No. 2 Desember, 2012.

Manāwi (al),‘Abd al-Ra’ūf. *Fayḍul al-Qadīr: Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr*, vol 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1972.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet ke-2. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Mubarok, Taufik. ”Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul (Analisis Surat Al-Baarah Ayat :236 dalam Kitab Al-Misbah)”. Skripsi--IAIN Walisongo,Semarang, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah,* terj. Masykur A.B. dkk. Jakarta: Lentera, 2011.

Muḥyiddīn, Abū Zakariyyā bin Sharaf al-Nawawi. *Tahdhīb al-Asmā’ wa al-Lughāt*, vol 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Muhammad, Muwaffaquddin Abu bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jumma’ili Ash-Shalihi Al-Ḥanbali, *Al-Mughny,* Cet pertama, juz 10. Riyadh; Darul Kutub, 1986.

----------. *Al-Mughny*, terj. Ahma Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muqdisi (al), Abī Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Muqni‘ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybāni.* Jeddah: Maktabah al-Suwādi, 2000.

Nasution, Lahmuddin , *Pembaharuan hukum Islam Dalam Madzhab Shāfi’i.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Nazhir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Qawāsimiy (al), Yūsuf ‘Umar. *al-Madkhalilā al-Imām al-Shāfi‘i.* Yordania: Dār al-Nafā’is, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qurtubiy (al), Abi Abdillah bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōry, *al-Jāmi'u Li Ahkāmi al-Qur'ān*, Damaskus: Dar al-Fikr,t.t.

Rasyid, M. Hamdan. *Fiqih Indonesia (himpunan fatwa-fatwa aktual).* t.tp: Al-Mawardi Prima, 2003.

Shāfi'i (al), Aby Yahya Zakariyāal-Anṣāry al-Shāfi'i. *Asnāal-Maṭālib*, vol 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

Shāfi'i (al), Muḥammad bin Idrīs. *al-Umm*, vol 6. Mansoura: Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2001.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol 2. Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Sidah, Nurul Lailatus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar yang disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya). Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Surbasi (al), Ahmad. *Al- Aimmah Al-Arba'ah*, terj. Futuhul Arifin, 4 Mutiara Zaman. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Suryadilaga,M. Alfatih. *Studi Kitab Hadits*, Cet. Ke-1. Yokyakarta: Teras, 2003.

Suwaidan, Toriq. *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Jakarta: Zaman, 2012.

----------. *Biografi Imam Shāfi'i,* cet. Ke I. Jakarta: Zaman, 2015.

Syafa'at, Abdul Khaliq. *Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Syaka'ah (al), Mustafa Muhammad. *Islam Bila Madzhahib*, terj. A.M Basalamah, Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di* Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Syinawi (al), Abdul Aziz Asy-Syinawi. *al-Aimah al-Arba'ah: Hayātuhum Muwāfiquhum Arā'ahum: Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Abdul Majid, Arif Mahmudi, Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Syurbasi (al), Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhab*. Semarang: Amzah,1991.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan* Indonesia. Jakarta: UI Press, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turki (al), Abdullah Ibn ‘Abd al-Muhsin. *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*. Riyadh: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Gramedia Pres, 2014.

Unes, Abdul Halim Mustasar Ibrahīm. *al-Mu‘jam al-Wasiṭ.* Mesir: Dar al-Ma‘arif , 1973.

Wāḥid, Abdul bin Ismā‘īl al-Rūyāni dan Abī al-Maḥāsin. *Baḥr al-Madhhab fī Furū‘ al-Madhhab al-Shāfi‘i*, vol 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.

Yaḥya, Abī Zakariyyā bin Sharaf al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2005.

Yanggo, Huzaenah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab.* Jakarta: Logos, 1997.

Zirkli (al), Khayruddīn. *al-A‘lām: Qāmūs Tarājum li Asyhur al-Rijāl wa al-Nisā’ min al-‘Arab wa al-Musta‘ribīn wa al-Mustasyriqīn*, vol 6. .Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Mālayin, 2002.

Zuḥaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, vol 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Zuhaily. Muhammad terj. Mohammad Kholison. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih *Pernikahan dalam prespektif mazhab Syafi’i*. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.

Zuhaily (al), Muḥammad. *al-Mu‘tamad fī al-Fiqh al-Shāfi‘i*, vol 4. Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.

----------. *al-Wajīz fī al-Fiqh al-Islāmiy*, vol 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id